



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR  
NOMOR : 210 Tahun 2004

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PEMILIH DAN JUMLAH TPS PADA  
PIMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2004 DI KOTA BOGOR


- Menimbang :**
- a. bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mencapai tujuan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kedaulatan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai prinsip diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa pemilihan umum diselenggarakan dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya serta dilaksanakan berdasarkan atas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
  - c. bahwa untuk pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Kota Bogor perlu ditetapkan jumlah pemilih dan jumlah TPS.
- Mengingat :**
- a. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 93, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4311.);
  - b. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
  - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2003 jo. SK KPU No. 27 Tahun 2004 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004;
  - d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS;
  - e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- Memperhatikan :** Hasil Rapat Pleno Para Ketua dan Anggota KPU, PPK dan PPS di Sekretariat KPU Kota Bogor pada hari Jumat tanggal 10 September 2004.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- Pertama : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG PENETAPAN JUMLAH PEMILIH DAN JUMLAH TPS PADA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI KOTA BOGOR.
- Kedua : JUMLAH PEMILIH DAN JUMLAH TPS PADA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI KOTA BOGOR SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA DIKTUM PERTAMA DILAMPIRKAN DAN MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN INI.
- Ketiga : KEPUTUSANINI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DITETAPKAN.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 10 September 2004



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum.
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Barat.
3. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Bogor.
4. Walikota Bogor.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
6. Panwaslu Kota Bogor.

Lampiran :  
SK KPU Kota Bogor  
Nomor : 210 Tahun 2004  
Tanggal : 10 September 2004

**Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap  
Kota Bogor  
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II**

No.	Kecamatan	Jumlah TPS	Pemilih		Jumlah	Keterangan
			Laki-Laki	Perempuan		
1	Bogor Barat	459	65.047	63.896	128.943	
2	Bogor Timur	208	29.664	29.238	58.902	
3	Bogor Utara	344	48.929	50.248	99.177	
4	Bogor Selatan	373	53.812	52.040	105.852	
5	Bogor Tengah	265	38.303	37.028	75.331	
6	Tanah Sareal	368	53.502	52.116	105.618	
		2017	289.257	284.566	573.823	

Bogor, 10 September 2004  
Komisi Pemilihan Umum  
Kota Bogor



**JUMLAH PENCETAKAN KARTU PEMILIH SEMENTARA  
PEMILU LEGISLATIF**

No.	Kecamatan	Jumlah Kartu Yang dicetak
1	Bogor Selatan	3433
2	Bogor Tengah	3415
3	Bogor Timur	2017
4	Bogor Utara	3226
5	Tanah Sareal	4671
6	Bogor Barat	5889
		22651

**JUMLAH PENCETAKAN KARTU PEMILIH SEMENTARA  
PEMILU PRESIDEN PUTARAN I**

No.	Kecamatan	Jumlah Kartu Yang dicetak
1	Bogor Selatan	7016
2	Bogor Tengah	4534
3	Bogor Timur	4240
4	Bogor Utara	6382
5	Tanah Sareal	6844
6	Bogor Barat	10647
		39663

**JUMLAH PENCETAKAN KARTU PEMILIH SEMENTARA  
PEMILU PRESIDEN PUTARAN II**

No.	Kecamatan	Jumlah Kartu Yang dicetak
1	Bogor Selatan	487
2	Bogor Tengah	272
3	Bogor Timur	187
4	Bogor Utara	700
5	Tanah Sareal	1112
6	Bogor Barat	823
		3581

Bogor, Agustus 2004

Komisi Pemilihan Umum

Kota Bogor

